

KOMITE MADRASAH MTs NEGERI 1 DEMAK

Alamat : Jl. Candisari No. 01 Mranggen Demak Telp. 085100703693 Pos. 59567

Nomor : B.9/Kmt.MTsN1DMK/9/2022

17 September 2022

Sifat : Penting

Lamp : -


Hal : Tanggapan aduan masyarakat melalui LAPORGUB

Kepada Yth
Gubernur Jawa Tengah
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Menanggapi aduan masyarakat melalui laman Laporgub perihal laporan di MTsN1 Demak masih ada sumbangan pengembangan madrasah, maka kami pengurus komite MTsN1 Demak menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Salah satu fungsinya yang tertera dalam pasal 4 adalah Pemberian dukungan finansial, pemikiran dan atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.
2. Menindaklanjuti Program Peningkatan Mutu Pendidikan MTsN1 Demak, sesuai pasal 3 yang berbunyi "*Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah*" maka kami mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu di MTsN1 Demak.
3. Bahwa tidak semua kebutuhan pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak dapat dicukupi/dibiayai oleh Pemerintah melalui dana BOS maupun DIPA, oleh karena itu sesuai pasal 10 ayat 1 yang berbunyi "*Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, komite madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan*", pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi "*Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan / atau sumbangan*". Pasal 11 ayat 3 yang berbunyi "*Komite madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua wali peserta didik, kepala madrasah dan/ atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat*". Sehingga MTsN1 Demak melalui komite madrasah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Apalagi MTsN1 Demak tersebut masih kekurangan sarana prasarana, pelayanan tempat ibadah (pelebaran masjid) dan penunjang kegiatan yang lain, maka sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, komite madrasah mewujudkan kebutuhan / beaya pendidikan tersebut melalui Sumbangan orang tua wali siswa.
4. Tenaga pendidik dan kependidikan (Guru dan Pegawai) pada MTsN1 Demak tidak semua berstatus PNS/ASN, bahkan masih banyak yang honorer yang pendapatan penghasilannya tergantung dari dana komite madrasah.
5. Apabila orang tua wali murid merasa keberatan, dikarenakan kemampuan dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa memberikan sumbangan, maka kami mohon untuk dapat berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta/mengajukan keringanan sesuai dengan kemampuan/keikhlasan, bahkan bisa gratis sehingga dapat meringankan beban ortu wali siswa.
6. Demikian tanggapan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih



Wassalamu'alaikum wr.wb
Ketua Komite

H. Sujawar, S.Pd